



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tatalaksana
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :
- a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;
 - b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas;
 - c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/Satuan Kerja terkait;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
 - e. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.
- KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :
1. Tim Pengarah bertugas :
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.
 2. Tim Kerja bertugas :
 - a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :
 - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota

Makassar dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas :
- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi public
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM
- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5) Menyusun kebutuhan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas, bertugas :
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan Pembangunan zona integritas;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas :
 - 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
 - 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
 - 4) Mendorong Pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (e-Monev).
- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik, bertugas ;
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
 - a) Melakukan evaluasi pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi pelayanan.
 - 4) Melakukan survey kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - 5) Hasil survey kepuasan Masyarakat dapat secara terbuka;
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 23 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Marini Abdullah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MAKASSAR TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH BEBAS MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	PENGARAH		
1.	Andi Muhammad Yasir Arafat	Ketua KPU Kota Makassar	Pengarah merangkap Ketua
2.	Hambaliie	Anggota KPU Kota Makassar	Pengarah merangkap Anggota
3.	Muh. Abdi Goncing	Anggota KPU Kota Makassar	Pengarah merangkap Anggota
4.	Sri Wahyuningsih	Anggota KPU Kota Makassar	Pengarah merangkap Anggota
5.	Sapri	Anggota KPU Kota Makassar	Pengarah merangkap Anggota
II.	TIM PELAKSANA		
	Muh. Saleh Thahir	Sekretaris KPU Kota Makassar	Ketua
A.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Marini Abdullah	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Megawati Azman	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
3.	Firmansyah A. Malik	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Saskia Adhani. A	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
5.	Muh. Naufal Fausan	Penyusun Materi Perundang-undangan	Anggota

B. TIM PENATAAN TATALAKSANA			
1.	Agus Salim	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Wapiyah	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
3.	Mustar Jaya	Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN	Anggota
4.	Nirmalasari Anwar	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
5.	Fatmawati	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
6.	Riyani	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
7.	Junita Mading	Fungsional Pranata Keuangan APBN	Anggota
8.	Yuswita	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
9.	Dian Mayasari	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
10.	Ihsan Arifin	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
11.	Ihsan	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
12.	Manyingarri	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
13.	Muh. Saleh	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
14.	Asdar Abo	Operator Layanan Operasional	Anggota
15.	Muhammad Fadel	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
16.	Ephifanius Rodong	Pengelola Umum Operasional	Anggota
17.	Baharuddin	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Rachmat Rachim	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Nikolas	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
3.	Yulianti	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
4.	Wahyuni	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Nirmalasari Satriadi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Nurwansyah Sabaruddin	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota

D.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS		
1.	Arifin Abdi Akbar	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Aryastuti Aruji	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
3.	A. Niswan S. Atjo	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
4.	Muhammad Wijaya	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
5.	Asdiana Rahman	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
6.	Rasyid Sanjani. P	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
E.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Marini Abdullah	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Megawati Azman	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
3.	Firmansyah A. Malik	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Saskia Adhani. A	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
5.	Muh. Naufal Fausan	Penyusun Materi Perundang-undangan	Anggota
F.	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Rachmat Rachim	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Nikolas	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
3.	Yulianti	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
4.	Wahyuni	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Nirmalasari Satriadi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Nurwansyah Sabaruddin	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT



Marini Abdullah